


BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 43/TAHUN 2019  
TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DAERAH PERKOTAAN  
AIR MINUM PEDesaAN UNTUK STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH  
KARUTAN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
1. bahwa dalam upaya peningkatan akses masyarakat di pedesaan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSI-MAS) III yang dilaksanakan melalui skema pendanaan antara lain melalui Dana dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAM-P) Untuk Stimulan Pembangunan Rumah Karutan Tahun 2019;
  2. bahwa guna mewujudkan terdistribusinya dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencairkan lokasi dan alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSI-MAS) III dan Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAM-P) Untuk Stimulan Pembangunan Rumah Karutan Tahun 2019;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III dan Program Hibah Air Minum Pedesaan Untuk Stimulan Pembangunan Rumah Karutan Purbalingga Tahun 2019;
- Menyatakan :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 690/141 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III DAN PROGRAM HIBAH  
AIR MINUM PERDESAAN UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses masyarakat di perdesaan terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III, yang dilaksanakan melalui sharing pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah;
  - b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III dan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III dan Program Hibah Air Minum Perdesaan Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);



13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Dan Alokasi Anggaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Dan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) Untuk Stimulan Sambungan Rumah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Pebruari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Lokasi Program PAMSIMAS III dan HAMP Tahun 2019;
11. Kepala Desa Penerima Program PAMSIMAS III dan HAMP Tahun 2019.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 690/141 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN  
 PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
 SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III  
 DAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM  
 PERDESAAN UNTUK STIMULAN  
 SAMBUNGAN RUMAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2019

LOKASI DAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM  
 DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III DAN PROGRAM HIBAH  
 AIR MINUM PERDESAAN UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

I. DESA REGULER DENGAN ALOKASI SUMBER DANA APBN 2019

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	LIMBANGAN	KUTASARI	Rp245.000.000,00
2	MUNJUL	KUTASARI	Rp245.000.000,00
3	KARANGKLESEM	KUTASARI	Rp245.000.000,00
4	MERI	KUTASARI	Rp245.000.000,00
5	KARANGREJA	KUTASARI	Rp245.000.000,00
6	KARANGGAMBAS	PADAMARA	Rp245.000.000,00
7	CONDONG	KERTANEGARA	Rp245.000.000,00
8	MAJAPURA	BOBOTSARI	Rp245.000.000,00
9	KRADENAN	MREBET	Rp245.000.000,00
10	KARANGNANGKA	MREBET	Rp245.000.000,00
11	BOJONGSARI	BOJONGSARI	Rp245.000.000,00
12	PATEMON	BOJONGSARI	Rp245.000.000,00
JUMLAH			Rp2.940.000.000,00

II. DESA REGULER DENGAN ALOKASI SUMBER DANA APBD 2019

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	ALOKASI
1	KARANGTURI	MREBET	Rp245.000.000,00
2	MANGUNEGARA	MREBET	Rp245.000.000,00
3	PANICAN	KEMANGKON	Rp245.000.000,00
4	SELABAYA	KALIMANAH	Rp245.000.000,00
JUMLAH			Rp980.000.000,00

III. DESA PENERIMA HIBAH AIR MINUM PERDESAAN (HAMP)  
UNTUK STIMULAN SAMBUNGAN RUMAH DENGAN ALOKASI SUMBER DANA  
APBD 2019

NO	LOKASI/DESA	KECAMATAN	TARGET SAMBUNGAN RUMAH (UNIT)	ALOKASI
1	SUMAMPIR	REMBANG	50	Rp100.000.000,00
2	SENON	KEMANGKON	50	Rp100.000.000,00
3	PONJEN	KARANGANYAR	50	Rp100.000.000,00
4	KRAMAT	KARANGMONCOL	50	Rp100.000.000,00
5	KARANGBAWANG	REMBANG	50	Rp100.000.000,00
6	SOKANEGARA	KEJOBONG	50	Rp100.000.000,00
7	BALERAKSA	KARANGMONCOL	50	Rp100.000.000,00
8	TALAGENING	BOBOTSARI	50	Rp100.000.000,00
9	PEGANDEKAN	KEMANGKON	50	Rp100.000.000,00
10	KEBUTUH	BUKATEJA	50	Rp100.000.000,00
JUMLAH			500	Rp1.000.000.000,00

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI